

# ANCAMAN PIDANA MATI YANG BERSIFAT KHUSUS DAN ALTERNATIF DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

Hesti Widyaningrum

Dosen Prodi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Penulis Untuk Korespondensi [Kotak\\_violet@yahoo.com](mailto:Kotak_violet@yahoo.com)

Abtrak – Pembaharuan hukum pidana yang diwujudkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai usaha untuk memperbaharui hukum pidana yang lama diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda berdasarkan asas konkordansi kemudian diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sehingga pidana mati tetap diberlakukan sebagai salah satu pidana pokok. Pada perkembangan masyarakat dan peradaban yang kian modern ini, pidana mati mulai dikaji baik pada sisi filosofis, sosiologis, maupun praktis. Permasalahan penerapan pidana mati selama ini juga dikaji dan diwujudkan dalam usaha pemabaharuan hukum pidana dimana ketentuan pidana mati bersifat khusus dan diancam secara alternatif. Ketentuan ini sudah cukup baik bagi sebagian pihak, namun pada pihak lainnya ketentuan pidana mati dalam Rancangan KUHP tidak memiliki perubahan sama sekali dari ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal ini, maka hasil penelitiannya, pertama Hal-hal yang melatarbelakangi ketentuan pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan KUHP terdapat beberapa alasan yakni: a) Ketentuan pidana mati dalam R-KUHP untuk menjembatani perdebatan antara pihak pro dan kontra terhadap pidana mati. b) Ketentuan pidana mati dalam R-KUHP merupakan salah satu wujud pergeseran teori tujuan pemidanaan, dimana ide keseimbangan yang melekat dalam R-KUHP. c) Ketentuan pidana mati dalam R-KUHP sebagai jawaban terhadap permasalahan penerapan pidana mati terhadap terpidana yang mengalami penundaan esekusi dalam jangka waktu yang lama. Permasalahan yang kedua, sifat khusus dan alternatif dari ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ketentuan pidana mati ini menekankan kepada hakim agar hakim dalam menjatuhkan pidana mati hanya dikenakan pada delik yang sangat berbahaya dan memposisikan pidana mati sebagai pilihan terakhir. Selain itu, pidana mati adalah pidana terberat sehingga mendorong hakim harus lebih bersikap selektif dan berhati-hati dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana dengan penuh pertimbangan yang sangat bijaksana.

Dengan demikian, Penulis menyarankan, yaitu: (a) Agar Tim penyusun lebih menyempurnakan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya ketentuan mengenai pidana mati; (b) Agar pemerintah mempercepat pemberlakuan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga dapat memecahkan permasalahan praktik pidana mati di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pidana Mati, Khusus dan Alternatif, R-KUHP

## A. Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana saat ini merupakan suatu langkah dalam upaya memperbaharui hukum pidana lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat yang selalu bergerak dinamis bersamaan dengan perkembangan zaman yang makin lama kian modern, terlebih lagi pada masa globalisasi saat ini. Perkembangan yang tidak terlepas pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat ini, maka hukum pidana lama yang dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi mampu menjawab permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Mengingat bahwa sejarah hukum pidana Indonesia, merupakan adopsi dari hukum pidana Belanda yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadopsian ketentuan pidana mati tetap masuk dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu pidana pokok dan terberat, walaupun Belanda saat ini telah lama menghapus ketentuan pidana mati dalam hukum pidana mereka sejak tanggal 17 Februari 1983.

Perkembangan dunia saat ini, Sebagian besar negara di Dunia, telah menghapuskan pidana mati, sebagian negara lainnya masih mempertahankannya. Penghapusan pidana mati di berbagai negara belahan dunia seiring dengan pendapat Sajipto bahwa:

“bahwa “Perkembangan peradaban membawa kita kepada perdaban yang sangat rentan (*delicate*), khususnya pada waktu membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Banyak ajaran, doktrin, lembaga, diciptakan untuk menjaga kemuliaan manusia.”<sup>1</sup>

Kondisi ini juga mempengaruhi pro dan kontra dalam memandang pemberlakuan pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia. Disatu sisi, pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang efektif, akan tetapi disisi lain dimana praktisnya pidana mati pada prosesnya tidak memiliki nilai kemanusiaan dan sangat menyiksa para terpidana mati.

---

<sup>1</sup>. Sajipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 160.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menunjukkan sebuah perkembangan yang maju dan telah berangsur-angsur menyesuaikan dengan dinamisnya perkembangan hukum dan masyarakat saat ini. Hal ini juga termasuk dalam pembaharuan ketentuan pidana mati dalam R-KUHP bukan sebagai pidana pokok, akan tetapi pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Perubahan ini yang kemudian menarik Penulis untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap ketentuan pidana mati yang bersifat khusus dan alternative dalam R-KUHP.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis menetapkan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini sebagai berikut :

- a. Apakah alasan yang melatarbelakangi ancaman pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
- b. Bagaimanakah sifat khusus dan alternatif dari ancaman pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## **B. Pembahasan**

### **1. Alasan yang melatarbelakangi ancaman pidana mati bersifat khusus dan alternatif Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ketentuan pidana mati di Indonesia. Beberapa permasalahan tersebut berkaitan erat dengan beberapa alasan yang melatarbelakangi ketentuan pidana mati bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

#### **a. Alasan tentang keberadaan pidana mati di Indonesia**

Adanya ketentuan pidana mati cukup menimbulkan reaksi yang besar dalam masyarakat karena mendengar pidana yang mengakibatkan sebuah kematian merupakan hal yang kontras dari segi kemanusiaan dan berbagai segi lainnya, sehingga hal itu memunculkan banyaknya pendapat bagi kalangan masyarakat. Berbagai pendapat tersebut pastinya akan bertentangan satu sama lainnya. Hal ini membagi menjadi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama yakni kelompok abolisionis adalah kelompok yang tidak menyetujui adanya pidana mati. Sedangkan kelompok kedua, kelompok retensionis, yakni kelompok yang menyetujui dengan adanya pidana mati.

Beberapa pendapat yang menentang adanya pidana mati, sebagai berikut:  
Adapun beberapa pendapat kelompok abolisionis, yaitu:

1. Pendapat Ing Tjo Lam sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebutkan bahwa “tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat, jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan sebelumnya.”<sup>2</sup>
2. Pendapat Von Henting sebagaimana dikutip Roeslan Saleh bahwa “pengaruh kriminogen pidana mati ini terutama sekali disebabkan karena telah memberikan suatu contoh yang buruk dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negara yang berkewajiban mempertahankan nyawa manusia, dalam keadaan yang bagaimanapun.”<sup>3</sup>
3. Pendapat Ferri sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebutkan bahwa “untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup.”<sup>4</sup>

Sedangkan ada beberapa pendapat yang menyetujui keberadaan ketentuan pidana mati, yakni:

1. Pendapat Oemar Senoadji sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah disebutkan bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.”<sup>5</sup>
2. Pendapat Hamka sebagaimana dikutip oleh Akhlar Salmi disebutkan bahwa “hukuman mati merupakan hak wibawa yang mesti ada pada negara hukum.”<sup>6</sup>
3. Pendapat Bambang Poernomo sebagaimana dikutip oleh Akhlar Salmi disebutkan bahwa “untuk mengontrol kejahatan masih diperlukan ancaman keras seperti halnya dengan hukuman mati, terutama kejahatan yang bengis.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hal diatas menurut penulis terdapat hal negatif dan positif atas keberadaan pidana mati yang kesemuanya dapat dirangkum menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpisahkan, sehingga munculnya pemikiran baru agar adanya solusi terhadap perdebatan tersebut melalui politik hukum pidana dan filsafat pembedanaan maka adanya ide agar pidana mati tetap menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan

<sup>2</sup>. Andi Hamzah dan A. Simangelipu..*Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini, dan masa depan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), Hal. 36.

<sup>3</sup>. Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), Hal. 14.

<sup>4</sup>. Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal. 38.

<sup>5</sup>. *Ibid.*, Hal. 28

<sup>6</sup>. Akhlar Salmi, *Eksistensi Hukuman Mati*, (Jakarta: Aksara Persada, 1985), Hal. 95.

<sup>7</sup>. *Ibid.*, Hal 96.

diancamkan secara alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa “Pidana mati bersifat khusus yang dimaksudkan untuk menjembatani perdebatan antara pihak pro dan kontra terhadap keberadaan adanya pidana mati yang tidak kunjung selesai.”<sup>8</sup>

Penulis sejalan dengan pendapat di atas, bahwa ketentuan pidana mati sebagai pidana mati bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai penengah dari gejolak perdebatan antara pihak pro dan kontra sehingga hal yang paling mungkin untuk menempatkan pidana mati bukan sebagai jenis pidana pokok, melainkan kedudukannya tidak masuk dalam jenis pidana pokok sehingga bersifat khusus dan ancumannya dilakukan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam mengayomi masyarakat.

#### **b. Alasan tentang tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Beberapa ajaran yang mendasari tujuan pemidanaan dari ajaran klasik hingga ajaran neo klasik di tiap zamannya masing-masing yang memaknai pidana berbeda-beda baik sebagai pembalasan semata, pencegahan, maupun sebagai sarana pembinaan. Dinamika tersebut terus berjalan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat Internasional termasuk masyarakat Indonesia sehingga ilmu serta teknologi juga secara perlahan-lahan merubah pola pikir masyarakat terhadap tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dinamika dan perkembangan masyarakat ini juga mempengaruhi perkembangan teori tujuan pemidanaan. Sebagaimana kita ketahui adanya ide keseimbangan yang terkandung dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Barda Nawawi Arief disebutkan bahwa ide-ide dasar keseimbangan dalam pemidanaan tersebut, yaitu:

Sistem pemidanaan yang dituangkan di dalam konsep, dilatarbelakangi oleh berbagai ide-dasar atau prinsip-prinsip sbb. :

- a. ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- b. ide keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*”;
- c. ide keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku/ “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban);

---

<sup>8</sup>. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 1 Nomor 2 Tahun 2004, “hal catatan-catatan sekilas tentang Bab Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” <[http://www. Djpp.depkumham.go.id](http://www.Djpp.depkumham.go.id)>, diakses tanggal 28 September 2011.



- d. ide penggunaan “*double track system*” (antara pidana/*punish-ment* dengan tindakan/*treatment/measures*);
- e. ide mengefektifkan “*non custodial measures (alternatives to imprisonment)*”.
- f. Ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (“*elasticity/flexibility of sentencing*”);
- g. Ide modifikasi/perubahan/penyesuaian pidana (“*modification of sanction*”; *the alteration/annulment/revocation of sanction*”; “*re-determining of punishment*”);
- h. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- i. Ide pemaafan hakim (“*rechterlijk pardon*”/“*judicial pardon*”); dan
- j. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.<sup>9</sup>

Pada penjelasan diatas, menurut penulis bahwa ide keseimbangan diatas menjelaskan bahwa adanya pidana tidak hanya bertujuan pada satu sisi saja, namun bertujuan kepada dua kepentingan, baik bagi perlindungan masyarakat, maupun bagi individu. Hal ini menjelaskan bahwa kedua-duanya merupakan hal yang penting dalam tujuan pemidanaan sehingga dalam penerapannya dapat menyeimbangkan antara kedua hal tersebut.

Berdasarkan ide keseimbangan yang terkandung dalam Rancangan KUHP terwujud dalam pasal-pasal, khususnya mengenai ketentuan pidana, termasuk pidana mati. Dimana Ketentuan pidana mati kedudukannya mengalami pergeseran karena pidana mati tidak termasuk dalam pidana pokok, melainkan dirumuskan tersendiri dalam suatu pasal dan bersifat khusus. Kedudukan pidana mati yang tidak lagi menjadi pidana pokok ini berkaitan dengan kandungan ide keseimbangan yang terdapat didalamnya. Dengan demikian jelas bahwa pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dan penjeratan atau pun pembinaan semata namun sebagai perlindungan masyarakat dan individu terpidana.

### **c. Alasan tentang Praktik penundaan eksekusi mati di Indonesia**

Pelaksanaan peradilan di Indonesia sering menjadi fenomena yang menarik bagi masyarakat sehingga sering muncul kritik dari berbagai kalangan terhadap pelaksanaan peradilan di Indonesia khususnya penjatuhan pidana oleh hakim. Pengenaan pidana

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, “Sistem Pemidanaan,” <<http://www.legalitas.org/sistem> pemidanaan-barda nawawi>, diakses tanggal 21 April 2015

terhadap terpidana yang sering menjadi masalah dalam teori dan praktek peradilan karena pidana merupakan hal yang sangat menyakitkan sehingga pidana harus sebagai *ultimum remedium*. Apalagi jika dihubungkan dengan penjatuhan pidana mati yang sering menimbulkan berbagai pandangan seperti yang disebutkan oleh Djoko Prakoso bahwa “kekeliruan selalu dapat terjadi dari pengadilan dan kalau hal ini terjadi dalam penjatuhan pidana mati maka tidak ada kemungkinan sama sekali untuk memperbaiki. Manfaat dari pidana ini sangat diragukan kalau dianut filsafat pembinaan, maka pidana ini tidak dapat membina siapapun.”<sup>10</sup> Hal ini menjelaskan bahwa terpidana mati tidak memiliki kesempatan untuk diberikan pembinaan agar terpidana dapat memperbaiki dirinya maka bertentangan dari tujuan pembedaan dimana pidana untuk memperbaiki perbuatan buruk seorang yang jahat.

Akan tetapi, disatu sisi yang lainnya lagi, terpidana mati juga mengalami berbagai masalah khusus mengenai penundaan esekusi mati yang lama. Penundaan seperti ini membuat terpidana mati harus memikul 2 pidana sekaligus, penjara dan pidana mati. Sebagaimana disebutkan bahwa;

“...Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran serius lainnya, yaitu pelanggaran dalam bentuk penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang vonis hukuman mati dan eksekusinya berlangsung cukup lama.”<sup>11</sup>

Kemudian diperkuat lagi dengan pendapat Sahetapy bahwa “penundaan pidana mati yang berlarut-larut tidak memiliki motivasi yang jelas dan tidak bersendikan nilai-nilai pancasila.”<sup>12</sup> Penundaan esekusi terhadap terpidana mati dialami oleh beberapa orang dalam tabel, sebagai berikut<sup>13</sup>:

<sup>10</sup>. Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam teori dan praktek peradilan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), Hal. 195.

<sup>11</sup>. Working-Paper, <[http://www.kontras.org/working\\_paper\\_hukuman\\_mati\\_di\\_Indonesia](http://www.kontras.org/working_paper_hukuman_mati_di_Indonesia)>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2015

<sup>12</sup>. J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), Hal. 68.

<sup>13</sup> Tim Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, (Jakarta: Imparsial, 2010), Hal. 142

No	Identitas	Kasus	Pengadilan yang memvonis mati	Tahun vonis mati	Tahun Eksekusi	Keterangan
1.	Ahmad Suradji alias Nasib kelewang alias Datuk/L/45/WNI	Pembunuhan 42 wanita	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Medan	27-Apr-98	10-Jul-08	Memori banding ditolak Pengadilan Tinggi Sumut 27 Juli 1998 Kasasi juga ditolak Mahkamah Agung 22 September 2000 Peninjauan Kembali juga ditolak Mahkamah Agung Melalui keputusan Nomor: 34/PK/Pid/2002 tetanggal 28 Mei 2003 Permohonan Grasi yang diajukan 5 oktober 2004 juga ditolak Presiden dalam Keppres Nomor 7/E/2002 tertanggal 22 November 2007 Eksekusi yang direncanakan Februari 2008 tidak jadi dilaksanakan karena mengajukan grasi kembali
2	Marinus Riwu/L/48/WNI	Pembunuhan di Poso	Pengadilan Negeri Palu	02-Apr-01	22-Sep-06	Vonis mati dikuatkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 17 Mei 2001 Mahkamah Agung juga menolak kasasinya 11 Oktober 2001 2004 Mengajukan Peninjauan kembali tapi ditolak Mahkamah Agung Presiden SBY menolak permohonan grasinya 10 Maret 2005 Peninjauan kembali kedua yang diajukan 3 April 2006 dengan nomor perkara 27/PK/Pid/2006 ditolak Mahkamah Agung 9 Mei 2006 3Permohonan grasi kedua juga ditolak Presiden 15 Agustus 2006
3	Rio Alex Bullo/L/23/WNI	Pembunuhan terhadap 4 orang laki-laki	Pengadilan Negeri Purwokerto	14-Mei-01	08-Agust-08	Presiden Megawati menolak grasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 16/G/2004 tertanggal 29 Juli 2004 Peninjauan kembali ditolak Mahkamah Agung 19 Desember 2005, diterima Kejaksaan negeri Purwokerto 1 April 2008 Sejak putusan dijatuhkan telah berupaya memperoleh keringanan hukuman melalui banding dan kasasi, namun ditolak Permohonan grasi kepada Presiden Megawati juga ditolak tahun 2004 Permohonan grasi kedua ditolak Presiden SBY melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Dieksekusi di lapangan tembak Bukit Batu, Palangkaraya Grasi ditolak 3 Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati, dan SBY Peninjauan Kembali kedua ditolak Mahkamah Agung Selama tujuh tahun di LP PAKjo, Palembang dan kemudian dipindahkan kelp Nusakambangan hingga hari ini belum dieksekusi

Berdasarkan hal di atas maka Penulis berpendapat bahwa praktek hukum mengenai penundaan eksekusi mati tersebut sesuatu yang tidak etis dan amoral, hal tersebut dikarenakan penundaan yang berlarut bukan bagian dari alasan yang dapat diterima masyarakat sehingga dampaknya keberadaan pidana mati bukan sebagai sarana yang menakutkan terhadap calon penjahat namun hal tersebut menimbulkan penilaian ketidakpastian hukum dan tidak adanya keadilan terhadap terpidana mati tersebut.



## 2. Hal-hal mengenai Sifat khusus dan alternatif dari ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Pada pembahasan awal kita mengetahui ada beberapa alasan mengenai ketentuan pidana mati sebagai pidana khusus dan diancam secara alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan hasil dari usaha dalam memperbaharui hukum pidana berdasarkan keadaan masyarakat Indonesia bersendikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, kemudian berlanjut pembahasan hal-hal mengenai sifat khusus dan alternatif dari ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kedua sifat tersebut tersebut merupakan sifat yang berkaitan dengan ketentuan Pidana mati yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada ketentuan pidana mati tersebut sebenarnya tidak hanya dapat kita temukan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, namun juga dapat kita temukan di negara lainnya seperti negara Polandia. Pada negara Polandia lebih memilih untuk tetap mencantumkan ketentuan pidana mati sebagai pidana khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Polandia sebagaimana disebutkan oleh Djoko Prakoso.<sup>14</sup>

Pada ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 66 yang isinya disebutkan bahwa “pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.” Dimana maksudnya adalah pidana mati tidak menutup kemungkinan untuk digunakan dalam penjatuhan pidana, namun sifat khususnya diberikan kepada kejahatan tertentu saja dan kekhususan tersebut juga menjelaskan bahwa pidana mati bukan bagian dari jenis pidana namun sebagai sarana terakhir dalam penanggulangan kejahatan. Beberapa Kejahatan yang diancam pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu<sup>15</sup>:

No.	Pasal	Tindak Pidana	Ancaman
1.	215	Makar terhadap presiden	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
2	228 ayat (2)	Perbuatan permusuhan dengan Negara Republik Indonesia	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana

<sup>14</sup>. Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Hal. 195.

<sup>15</sup>. Sumber diolah oleh Penulis

			penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
3.	237 ayat (2)	Perbuatan penghianatan dalam tindak pidana sabotasi pada waktu perang	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
4.	242	Terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
5.	244	Terorisme dengan menggunakan bahan-bahan kimia	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
6.	247	Perbuatan menggerakkan untuk terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
7.	258	Pembajakan pesawat karena terorisme	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
8.	262 ayat (2)	Pembajakan pesawat mengakibatkan mati dan hancurnya pesawat	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
9.	269 ayat (2)	Makar terhadap kepala Negara sahabat dan mengakibatkan	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana

		kematian terhada Kepala Negara tersebut	penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
10.	395	Kemanusiaan	Pidana mati at au pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
11.	396	konflik bersenjata	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
12.	397	konflik bersenjata Internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
13.	398	Konflik Bersenjata bukan Internasional berdasarkan konvensi Jenewa	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
14.	399	Konflik Bersenjata bukan Internasional berdasarkan Hukum Internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
15.	400	komandan militer dalam keadaan perang	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
16.	507	pidana Penyalahgunaan Narkotika	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana

			penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
17.	509	Penyalahgunaan Narkotika sebagai pengedar skala internasional	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
18.	516	Penyalahgunaan psiktropika dalam memproduksi	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
19.	573	Pembunuhan berencana	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun
20.	655	Korupsi terhadap dana kepentingan sosial	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun

Beberapa tindak pidana di atas mengalami perubahan yang sedikit berbeda mengenai tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya terdapat 8 (delapan) pasal sedangkan, pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat 20 (dua puluh) pasal.

Pada uraian di atas dapat diketahui ada beberapa tindak pidana yang saat ini diatur dalam Undang-Undang tersendiri dan diancam pidana mati seperti misalnya tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sedangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana tersebut sudah mencantumkan tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana tersebut menjadi satu bagian dari Delik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa Delik yang diancam dengan pidana mati mengalami penambahan akan tetapi ketentuan pidana mati yang diatur dalam Pasal 66 R-KUHP bukan lagi menjadi pidana pokok melainkan terpisah sendiri dari ketentuan pidana pokok. Pemisahan ini, menegaskan kepada kita bahwa pidana mati tersebut benar-benar khusus sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terpidana harus sangat selektif, sebagaimana diperkuat dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa:

“sikap hakim dalam penetapan pidana dan penjatuhan pidana harus lebih selektif dan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*) dalam penggunaannya sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”<sup>16</sup>

Ketentuan pidana mati bersifat khusus dan alternatif dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperuntukan agar pandangan hakim dalam memberi putusan tidak sewenang-wenang terhadap terpidana, lebih memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, lebih mengusahakan agar memilih alternatif pidana selain pidana mati, dan harus memposisikan pidana mati adalah sarana terakhir dalam mengayomi masyarakat. Hal ini harus sejalan dengan sikap haki yang harus memperhatikan Pasal 55 R-KUHP, yaitu:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
  - a. kesalahan pembuat tindak pidana;
  - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
  - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
  - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
  - e. cara melakukan tindak pidana;
  - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
  - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
  - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
  - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
  - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
  - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal. 90

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Adanya kata “wajib” dalam pasal di atas, menjelaskan bahwa sifat kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana termasuk pidana mati, hakim harus sangat memperhatikan Pasal ini dengan mempertimbangkan dari segi *social justice*, *moral justice*, dan *legal justice*. Sikap selektif hakim dalam menempatkan pidana mati sebagai pidana alternative, juga ditekankan dalam Pasal Pasal 60 ayat (1) R-KUHP bahwa:

“Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.”

Beberapa pasal di atas ini, dapat diketahui bahwa Pasal 66 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperkuat dengan Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan Pasal tujuan pemidanaan dan kewajiban hakim dalam melakukan penjatuhan pidana. Hal ini diperlukan agar kedudukan pidana mati sebagai pidana yang khusus dan alternatif dapat diterapkan dengan baik kedepannya.

### C. Kesimpulan dan Saran

#### 1. Hal-Hal yang melatarbelakangi ancaman pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif dalam Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- a. Alasan untuk menjembatani perdebatan antara pihak pro dan kontra pidana mati
- b. Alasan untuk memberikan kepastian hukum bagi terpidana mati agar tidak mengalami penundaan esekusi mati yang lama
- c. Alasan sebagai wujud ide keseimbangan dimana pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan korban tetapi juga kepentingan individu pelaku, dan masyarakat.



## 2. Hal-hal mengenai Sifat khusus dan alternatif dari ketentuan pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana

Ketentuan pidana mati yang bersifat khusus dan alternatif dalam Pasal 66 R-KUHP terlihat dimana pidana mati bukan lagi sebagai bagian pidana pokok. Pemisahan ini bertujuan agar pidana mati ditempatkan sebagai obat terakhir dalam penanggulangan kejahatan. Pidana mati sebagai pidana yang khusus dimana khusus dikenakan pada delik-delik yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang serius. Sedangkan Pidana mati sebagai pidana alternatif dimana Pidana ini harus diperhatikan benar-benar oleh hakim dengan mempertimbangkan secara hati-hati dan pada batasan-batasan yang diwajibkan dalam Pasal 55 dan Pasal 60 ayat (1) R-KUHP.

## 3. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan jurnal ini, Diharapkan agar Pemerintah mempercepat pemberlakuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat memecahkan permasalahan praktik pidana mati di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamzah, Andi dan A. Simangelipu..*Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu, kini, dan masa depan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983.
- [2] Imparsial, Tim. *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Imparsial, 2010.
- [3] Rahardjo, Sajipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- [4] Prakoso, Djoko. *Masalah Pemberian Pidana dalam teori dan praktek peradilan*. Jakarta: Balai Aksara, 1984.
- [5] Sahetapy, J.E. *.Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- [6] Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- [7] Salmi, Akhlar. *Eksistensi Hukuman Mati*. Jakarta: Aksara Persada, 1985.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana
- [9] Arief, Barda Nawawi. "Sistem Pemidanaan," <<http://www.legalitas.org/sistem-pemidanaan-barda-nawawi>>. diakses tanggal 21 April 2015
- [10] Working-Paper. ([http://www.kontras.org/working\\_paper\\_hukuman\\_mati\\_di\\_Indonesia](http://www.kontras.org/working_paper_hukuman_mati_di_Indonesia)), diakses pada tanggal 6 Oktober 201